



SALINAN

BUPATI PURBALINGGA
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAH BUPATI PURBALINGGA
NOMOR 99 TAHUN 2022

TENTANG

PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH
DI KABUPATEN PURBALINGGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURBALINGGA,

- Menimbang : a. bahwa guru yang memenuhi persyaratan dan memiliki kompetensi dapat diberikan tugas sebagai kepala sekolah untuk memimpin dan mengelola sekolah dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan transformasi pembelajaran yang berpihak kepada peserta didik;
- b. bahwa untuk memperkuat kapasitas guru sebagai kepala sekolah dibutuhkan penataan dan perbaikan mekanisme penugasan guru sebagai kepala sekolah;
- c. bahwa Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Purbalingga sudah tidak sesuai dengan perkembangan Peraturan Perundang-undangan, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah Di Kabupaten Purbalingga;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang

Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6058);
5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1427);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENUGASAN GURU SEBAGAI KEPALA SEKOLAH DI KABUPATEN PURBALINGGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Kabupaten Purbalingga.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian di daerah otonom yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Aparatur Sipil Negara dan pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara di instansi pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang selanjutnya disingkat DINDIKBUD adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga.
5. Kantor Kementerian Agama adalah Kantor Kementerian Agama Kabupaten Purbalingga.
6. Kepala Sekolah adalah guru yang diberi tugas untuk memimpin pembelajaran dan mengelola satuan pendidikan yang meliputi Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Dasar (SD), dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).
7. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, serta menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

8. Bakal Calon Kepala Sekolah yang selanjutnya disebut BCKS adalah Guru yang telah memenuhi persyaratan awal sebagai Kepala Sekolah.
9. Sertifikat Guru Penggerak yang selanjutnya disebut Sertifikat GP adalah sertifikat yang diberikan kepada Guru yang telah mengikuti dan dinyatakan lulus Pendidikan Guru Penggerak.
10. Sekolah Indonesia di Luar Negeri yang selanjutnya disebut SILN adalah satuan pendidikan pada jalur formal yang diselenggarakan di luar negeri.

BAB II PERSYARATAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH

Pasal 2

- (1) Guru dapat menjadi BCKS apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. memiliki kualifikasi akademik paling rendah Sarjana (S-1) atau Diploma Empat (D-IV) dari perguruan tinggi dan program studi terakreditasi paling rendah B;
 - b. memiliki Sertifikat Pendidik;
 - c. memiliki Sertifikat GP;
 - d. bagi Guru PNS memiliki pangkat paling rendah Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b;
 - e. memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru Ahli Pertama bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - f. memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 (dua) tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;
 - g. pengalaman mengajar paling sedikit 6 (enam) tahun menurut jenis dan jenjang sekolah masing-masing, kecuali di TK memiliki pengalaman mengajar paling singkat 3 (tiga) tahun;
 - h. memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 (dua) tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;
 - i. memiliki pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah paling sedikit 2 (dua) tahun;
 - j. sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;
 - k. tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - l. tidak sedang menjadi tersangka atau tidak pernah menjadi terpidana;
 - m. berusia paling tinggi 56 (lima puluh enam) tahun pada waktu pengangkatan pertama sebagai Kepala Sekolah; dan
 - n. memiliki prestasi, dedikasi, loyalitas yang baik dan tidak tercela.
- (2) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf d, dan huruf e dikecualikan untuk Guru yang diberikan penugasan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat.

BAB III

PENYUSUNAN KEBUTUHAN DAN PROSES PENETAPAN BAKAL CALON KEPALA SEKOLAH PADA SATUAN PENDIDIKAN YANG DISELENGGARAKAN PEMERINTAH DAERAH ATAU MASYARAKAT

Pasal 3

- (1) DINDIKBUD menyusun dan menetapkan data kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif sesuai jenis dan jenjang sekolah pada tahun berkenaan.
- (2) DINDIKBUD melakukan koordinasi dengan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk menyusun dan menetapkan data kebutuhan Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat berdasarkan jumlah satuan pendidikan yang belum memiliki Kepala Sekolah definitif sesuai jenis dan jenjang sekolah pada tahun berkenaan.

Pasal 4

- (1) Penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilakukan melalui tahap:
 - a. pengusulan bakal calon kepala sekolah; dan
 - b. seleksi BCKS.
- (2) Penyiapan calon kepala sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan melalui tahap :
 - a. penyampaian bakal calon kepala sekolah; dan
 - b. seleksi BCKS.

Pasal 5

- (1) Pengusulan BCKS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a dilakukan dengan cara:
 - a. Kepala Sekolah dapat mengusulkan guru pada satuan pendidikannya untuk menjadi BCKS kepada Kepala DINDIKBUD; atau
 - b. Guru pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah yang memenuhi persyaratan awal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dapat mengajukan permohonan untuk mengikuti seleksi BCKS kepada Kepala DINDIKBUD setelah mendapat rekomendasi dari Kepala Sekolah satuan administrasi pangkal tempat guru yang bersangkutan bertugas.
- (2) Penyampaian BCKS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dilakukan oleh pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat kepada DINDIKBUD.

Pasal 6

- (1) Seleksi BCKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b dan Pasal 4 ayat (2) huruf b dilakukan melalui tahap seleksi administrasi.

- (2) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bagi BCKS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh DINDIKBUD.
- (3) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi BCKS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dilakukan oleh penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan hasil seleksi administrasi dilaporkan kepada DINDIKBUD.
- (4) Seleksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penilaian dokumen yang meliputi:
 - a. Fotokopi ijazah/kualifikasi akademik;
 - b. Fotokopi sertifikat pendidik;
 - c. Fotokopi sertifikat Pendidikan dan pelatihan Calon Kepala Sekolah atau sertifikat GP;
 - d. Fotokopi surat keputusan pangkat dan jabatan terakhir bagi guru PNS;
 - e. Fotokopi surat keputusan pengangkatan dan jabatan terakhir bagi Guru Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja;
 - f. Fotokopi surat keputusan pengangkatan atau perjanjian kerja bagi guru bukan PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - g. Surat keterangan pengalaman mengajar yang dikeluarkan oleh satuan pendidikan;
 - h. Fotokopi hasil penilaian kinerja guru dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 - i. Foto kopi surat keputusan atau surat keterangan terkait pengalaman manajerial dengan tugas yang relevan dengan fungsi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf i;
 - j. Foto kopi/keterangan/bukti prestasi, karya pengembangan profesi, kegiatan ilmiah, kegiatan sosial, organisasi profesi, dan lain-lain yang berhubungan dengan pendidikan;
 - k. Surat keterangan sehat jasmani, rohani, dan bebas NAPZA yang dikeluarkan oleh rumah sakit pemerintah;
 - l. Surat keterangan tidak pernah dikenakan hukuman disiplin sedang dan/atau berat dari atasan atau pejabat yang berwenang;
 - m. Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) dari kepolisian setempat; dan
 - n. Surat rekomendasi dari Kepala Sekolah atau pimpinan penyelenggara pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 7

Dalam penyusunan kebutuhan Kepala Sekolah dan ketersediaan BCKS, DINDIKBUD dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memperhatikan penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah lintas jenjang dan/atau lintas satuan pendidikan sesuai dengan kewenangannya.

Pasal 8

- (1) DINDIKBUD dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi terhadap berkas persyaratan BCKS.
- (2) Dalam melakukan verifikasi dan validasi, DINDIKBUD dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya dapat mempertimbangkan sebagai berikut:

- a. Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah Lintas Satuan Pendidikan dan/atau Lintas Satuan Pendidikan.
 - b. DINDIKBUD dan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menetapkan BCKS untuk ditempatkan pada lintas satuan pendidikan dan/atau lintas jenjang yang berbeda sesuai dengan kewenangan pemerintah daerah atau sesuai kewenangan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - c. Pemilihan BCKS dengan kondisi ketersediaan BCKS berlebih dalam hal jumlah ketersediaan BCKS melebihi kebutuhan Kepala Sekolah dalam wilayah kewenangannya, DINDIKBUD melakukan pemilihan terhadap BCKS sesuai dengan kebutuhan.
 - d. Pemilihan BCKS dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP.
- (3) Dalam hal jumlah ketersediaan BCKS kurang dari jumlah kebutuhan Kepala Sekolah di wilayah kewenangannya, DINDIKBUD dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat menetapkan Guru sebagai BCKS dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP.
- (4) Mekanisme penetapan Guru sebagai BCKS dari Guru yang belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diserahkan kepada DINDIKBUD dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Koordinasi antar DINDIKBUD atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat :
- a. apabila ketersediaan BCKS di wilayah kewenangannya tidak ada maka DINDIKBUD dapat merekomendasikan PPK untuk melakukan koordinasi antar daerah untuk memenuhi kebutuhan pengangkatan Guru sebagai Kepala Sekolah sesuai kewenangannya.
 - b. apabila ketersediaan BCKS di wilayah kewenangannya tidak ada maka pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dapat melakukan koordinasi antar pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat untuk memenuhi kebutuhan Kepala Sekolah.

Pasal 9

- (1) DINDIKBUD menetapkan BCKS yang selanjutnya diserahkan kepada tim pertimbangan.
- (2) Penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menetapkan BCKS yang selanjutnya diserahkan kepada tim pertimbangan.

Pasal 10

- (1) Kepala Sekolah atau Guru dapat mendaftarkan diri menjadi Calon Kepala SILN
- (2) Seleksi Calon Kepala SILN dan pengangkatannya mengikuti ketentuan dan prosedur yang ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi

BAB IV
PROSES PEMBERIAN REKOMENDASI OLEH TIM PERTIMBANGAN

Pasal 11

- (1) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah mempunyai tugas :
 - a. melakukan pemeriksaan ulang terhadap BCKS jika terdapat catatan dari DINDIKBUD atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat;
 - b. memberikan dan menyampaikan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat jika tidak terdapat catatan dari DINDIKBUD dan/atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (2) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah terdiri atas unsur :
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. DINDIKBUD;
 - c. Dewan Pendidikan; dan
 - d. Pengawas Sekolah.
- (3) Jumlah total anggota tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah paling sedikit berjumlah 5 (lima) orang dan berjumlah ganjil.
- (4) Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat terdiri atas unsur pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
- (5) Jumlah anggota tim pertimbangan bagi satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat paling sedikit berjumlah 3 (tiga) orang dan berjumlah ganjil.

Pasal 12

- (1) Proses Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah :
 - a. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menyampaikan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada PPK.
 - b. PPK menetapkan Kepala Sekolah berdasarkan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah dari tim pertimbangan.
 - c. PPK menerbitkan keputusan penetapan Kepala Sekolah tersebut pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah.
- (2) Proses Pengangkatan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat :
 - a. Tim pertimbangan pengangkatan Kepala Sekolah menyampaikan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah kepada pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.
 - b. Pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat memilih dan menetapkan Kepala Sekolah berdasarkan hasil rekomendasi calon Kepala Sekolah dari tim pertimbangan.
 - c. Pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat menerbitkan keputusan penetapan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Pasal 13

DINDIKBUD dan pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat melakukan pemutakhiran data Kepala Sekolah yang telah dilantik oleh PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat pada Data Pokok Pendidikan (Dapodik).

BAB V PENUGASAN KEPALA SEKOLAH

Pasal 14

- (1) Penugasan Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan dengan periodisasi.
- (2) Periodisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap masa periode dilaksanakan dalam kurun waktu 4 (empat) tahun.
- (3) Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah pada satuan administrasi pangkal yang sama paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 2 (dua) masa periode dengan jangka waktu 8 (delapan) tahun.
- (4) Dalam hal Guru yang akan ditugaskan sebagai Kepala Sekolah belum mencapai batas waktu 4 (empat) periode, dapat diberikan penugasan kembali sebagai Kepala Sekolah sampai batas waktu 4 (empat) periode dalam jangka waktu 16 (enam belas) tahun atau setelah menyelesaikan tugas pada periode pertama, Kepala Sekolah dapat diperpanjang penugasannya paling banyak 3 (tiga) kali masa periode atau paling lama 12 (dua belas) tahun.
- (5) Penugasan kembali Kepala Sekolah untuk masa periode kedua, ketiga atau keempat dilakukan melalui:
 - a. evaluasi hasil penilaian kinerja Kepala Sekolah; dan
 - b. verifikasi dan validasi kepemilikan sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS/sertifikat GP.
 - c. jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah tidak mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, maka yang bersangkutan tidak dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode berikutnya.
 - d. jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik”, namun yang bersangkutan belum memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP maka yang bersangkutan tidak dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode berikutnya.
 - e. Jika evaluasi hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada huruf a untuk setiap unsur penilaian kinerja Kepala Sekolah mencapai dengan sebutan paling rendah “Baik” dan yang bersangkutan memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan CKS atau sertifikat GP maka yang bersangkutan dapat ditugaskan kembali sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode berikutnya.

- (6) Penugasan kembali sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) huruf e dilakukan oleh PPK atau pimpinan penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dengan menerbitkan keputusan penetapan Kepala Sekolah tersebut sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan masyarakat.
- (7) Penugasan kembali Guru sebagai Kepala Sekolah untuk masa periode kedua, ketiga atau keempat pada satuan pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dituangkan dalam perjanjian kerja.

BAB VI TUGAS POKOK KEPALA SEKOLAH

Pasal 15

- (1) Beban kerja Kepala Sekolah sepenuhnya untuk melaksanakan tugas pokok manajerial, pengembangan kewirausahaan, dan supervisi kepada guru dan tenaga kependidikan.
- (2) Beban kerja Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk mengembangkan sekolah dan meningkatkan mutu sekolah berdasarkan 8 (delapan) standar nasional pendidikan.
- (3) Dalam hal terjadi kekurangan guru pada satuan pendidikan, Kepala Sekolah dapat melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan agar proses pembelajaran atau pembimbingan tetap berlangsung pada satuan pendidikan yang bersangkutan.
- (4) Kepala Sekolah yang melaksanakan tugas pembelajaran atau pembimbingan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas pembelajaran atau pembimbingan tersebut merupakan tugas tambahan di luar tugas pokoknya.
- (5) Beban kerja kepala sekolah yang ditempatkan di SILN selain melaksanakan beban kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) juga melaksanakan promosi kebudayaan Indonesia.

BAB VII PENILAIAN KINERJA DAN PENGEMBANGAN PROFESI KEPALA SEKOLAH

Pasal 16

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.
- (4) Pengembalian dalam pelaksanaan tugas Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Kabupaten sesuai dengan kewenangannya dengan mempertimbangkan kebutuhan dan jumlah Guru di wilayahnya.

Pasal 17

- (1) Penilaian kinerja Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan masyarakat dilakukan setiap tahun dengan hasil penilaian paling rendah dengan sebutan Baik untuk setiap unsur penilaian.
- (2) Dalam hal hasil setiap unsur penilaian kinerja paling rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak terpenuhi, Kepala Sekolah yang bersangkutan diberhentikan sebagai Kepala Sekolah.
- (3) Kepala Sekolah yang diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikembalikan dalam pelaksanaan tugas Guru.

Pasal 18

- (1) Pengembangan profesi merupakan kegiatan pengembangan kompetensi Kepala Sekolah yang harus dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan secara bertahap dan berkelanjutan untuk meningkatkan profesionalitasnya dalam rangka peningkatan prestasi belajar peserta didik dan berfokus pada:
 - a. pengembangan diri dan orang lain;
 - b. kepemimpinan pembelajaran;
 - c. kepemimpinan manajemen sekolah; dan
 - d. kepemimpinan pengembangan sekolah.
- (2) Pengembangan profesi Kepala Sekolah dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII PEMBINAAN KARIER KEPALA SEKOLAH

Pasal 19

- (1) Pembinaan karier Kepala Sekolah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pembinaan karier sebagaimana dimaksud ayat (1) paling sedikit berupa :
 - a. Penilaian kinerja;
 - b. Peningkatan kapasitas; dan
 - c. Kenaikan pangkat dalam jabatan fungsional Guru.

BAB IX PEMBERHENTIAN DAN PERPANJANGAN TUGAS KEPALA SEKOLAH

Pasal 20

- 1) Kepala Sekolah berhenti karena :
 - a. meninggal dunia;
 - b. permintaan sendiri;
 - c. diberhentikan.
- 2) Kepala Sekolah diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
 - a. mengundurkan diri;
 - b. mencapai batas usia pensiun Guru;
 - c. telah berakhir masa penugasan sebagai Kepala Sekolah;
 - d. diangkat pada jabatan lain selain jabatan fungsional Guru;
 - e. tidak mampu secara jasmani dan/atau rohani sehingga tidak dapat menjalankan kewajibannya;
 - f. dikenakan sanksi pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;

- g. tidak melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap selama lebih dari 6 (enam) bulan secara berturut-turut;
 - h. hasil penilaian prestasi kerja tidak mencapai dengan sebutan paling rendah Baik;
 - i. melaksanakan tugas belajar 6 (enam) bulan berturut-turut atau lebih;
 - j. menjadi anggota partai politik; dan/atau
 - k. menduduki jabatan negara.
- 3) Pemberhentian Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau penyelenggara satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- 4) Kepala Sekolah yang diberhentikan berdasarkan hal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, huruf h, dan huruf i, kembali melaksanakan tugas sebagai Guru.
- 5) Dalam hal kepala sekolah yang diberhentikan sebagai Kepala Sekolah pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah dan kembali menjalankan tugas sebagai Guru sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus melalui program orientasi.
- 6) Program orientasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan ketentuan pertauran perundangan-undangan yang berlaku.

Pasal 21

Kepala Sekolah tidak dapat merangkap sebagai pelaksana tugas jabatan lain lebih dari 6 (enam) bulan berturut-turut.

BAB X KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Kepala Sekolah pada satuan Pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah atau masyarakat yang masih melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah berdasarkan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penugasan Kepala Sekolah di Kabupaten Purbalingga tetap melaksanakan tugas sebagai Kepala Sekolah sampai dengan masa periodenya berakhir;
- b. Pelaksanaan tugas Kepala Sekolah sebagaimana dimaksud dalam huruf a diperhitungkan sejak penugasan pertama kali sebagai Kepala Sekolah; dan
- c. Kepala Sekolah yang sedang melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada huruf a, akan dilakukan penilaian kinerja sesuai ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17;
- d. Guru yang telah memiliki sertifikat calon Kepala Sekolah yang diterbitkan sampai dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai Kepala Sekolah sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Bupati ini;
- e. Kepala Sekolah yang telah bertugas pada satu satuan administrasi pangkal selama lebih dari 8 (delapan) tahun, maka DINDIKBUD harus mengusulkan mutasi Kepala Sekolah yang bersangkutan ke satuan pendidikan lain paling lama 1 (satu) tahun sejak Peraturan Bupati ini diberlakukan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 31 Tahun 2019 tentang Penugasan Guru Sebagai Kepala Sekolah di Kabupaten Purbalingga (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 31) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purbalingga.

Ditetapkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2022

BUPATI PURBALINGGA,

Ttd

DYAH HAYUNING PRATIWI

Diundangkan di Purbalingga
pada tanggal 2 September 2022

SEKRETARIS DAERAH,
KABUPATEN PURBALINGGA

Ttd

HERNI SULASTI

BERITA DAERAH KABUPATEN PURBALINGGA TAHUN 2022 NOMOR 99

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,


SOLIKHUN, S.H., M.H.
Pembina Tingkat I

NIP. 19730310 199903 1 007